



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Kabupaten Mimika.
8. Bantuan pendidikan adalah bantuan dana pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
9. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya termasuk kategori fakir miskin sehingga tidak mampu membiayai Pendidikan peserta didik dimaksud.
10. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
11. Penerima Bantuan Pendidikan adalah Mahasiswa yang berprestasi atau mahasiswa dari keluarga fakir miskin.
12. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya.
13. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa dari keluarga fakir miskin dalam mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan angka rata-rata pendidikan warga masyarakat dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika;
 - b. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;
 - c. sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang berprestasi atau fakir miskin; dan
 - d. untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bantuan pendidikan;
- b. penetapan besaran dan jenis biaya bantuan pendidikan;
- c. mekanisme seleksi dan penetapan calon penerima bantuan pendidikan;
- d. penyaluran bantuan pendidikan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembatalan, penghentian, dan sanksi;
- g. pembiayaan; dan
- h. pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB II BANTUAN PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan Pendidikan diberikan kepada mahasiswa berupa:
 - a. beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; atau
 - b. bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir miskin.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa pada jenjang pendidikan:
 - a. Diploma Tiga (D3);
 - b. Strata Satu (S1) atau yang disetarakan;
 - c. Strata Dua (S2);
 - d. Strata Tiga (S3); dan
 - e. Pendidikan Profesi.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pendidikan dapat digunakan untuk memenuhi jenis biaya sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya penunjang; dan/atau
 - c. biaya operasional.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat meliputi:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. biaya pembelian buku/alat tulis;
 - c. biaya penggandaan dan penjilidan;
 - d. biaya praktek kerja lapangan/kuliah kerja nyata; dan/atau
 - e. penyusunan tugas akhir.
- (3) Biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat meliputi:
 - a. biaya makan dan minum sehari-hari;
 - b. biaya berobat;
 - c. biaya pemondokan;
 - d. biaya perjalanan pada saat keberangkatan pertama kali dari tempat asal ke perguruan tinggi;
 - e. Biaya perjalanan pada saat kepulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal setelah penyelesaian/kelulusan pendidikan; dan/atau
 - f. biaya pemulangan dari perguruan tinggi ke tempat asal karena sakit/meninggal dunia.
- (4) biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat meliputi biaya pembayaran listrik, air, dan internet.

Pasal 6

Persyaratan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Beasiswa

Pasal 7

- (1) Beasiswa diberikan kepada:
 - a. calon mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan untuk jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. mahasiswa pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan masa studi minimal 1 (satu) semester setelah kelulusan; yang memenuhi kriteria calon mahasiswa dan/atau mahasiswa yang berprestasi.

- (2) Kriteria berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. dalam bidang akademik, antara lain:
 1. Diterima pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi terkait;
 2. Minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 3 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau
 3. Meraih juara pada lomba akademik minimal pada tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.
 - b. dalam bidang keolahragaan minimal tingkat nasional yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya;
 - c. dalam bidang keagamaan minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dan/atau
 - d. dalam bidang kesenian minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dan/atau
 - e. dalam bidang lainnya minimal pada tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.

Bagian Ketiga
Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada:
- a. calon mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan untuk jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
 - b. mahasiswa pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan masa studi minimal 1 (satu) semester setelah kelulusan. yang memenuhi kriteria calon mahasiswa/mahasiswa dari keluarga fakir miskin.
- (2) Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan dari keluarga fakir miskin yakni calon mahasiswa/mahasiswa yang berasal dari keluarga yang masuk dalam DTKS.

BAB III
PENETAPAN BESARAN
DAN JENIS BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Besaran dan jenis biaya Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Besaran dan jenis Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
MEKANISME SELEKSI DAN
PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Mekanisme seleksi calon penerima Bantuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penetapan calon penerima Bantuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan, dibentuk Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas permohonan pemberian Bantuan Pendidikan bagi Calon Mahasiswa/Mahasiswa; dan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Proses penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan penyaluran pemberian Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Dana Bantuan Pendidikan disalurkan secara langsung kepada penerima Bantuan Pendidikan atau perguruan tinggi/yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Calon mahasiswa atau mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan berhak memperoleh pendanaan sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati mengenai penetapan penerima dan besaran Bantuan Pendidikan.
- (2) Calon mahasiswa atau mahasiswa yang telah menerima Bantuan Pendidikan mempunyai kewajiban:
 - a. mengikuti perkuliahan secara aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi terkait;
 - b. melaporkan kartu hasil studi dan kartu rencana studi per semester ke Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah.
 - c. menyelesaikan masa studi perkuliahan tepat waktu sesuai ketentuan perkuliahan dari perguruan tinggi terkait.

BAB VII PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pembatalan Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 15

- (1) Bantuan Pendidikan dapat dibatalkan dalam hal:
 - a. adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan;
 - b. penerima Bantuan Pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan; dan
 - c. ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua Penghentian Pemberian Bantuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penghentian pemberian Bantuan Pendidikan dapat dilakukan dalam hal penerima, antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. melakukan tindak pidana;
 - c. tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Pendidikan;
 - d. berhenti atau tidak melanjutkan perkuliahan;
 - e. dikeluarkan dari perguruan tinggi;

- f. terbukti mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. cuti akademik; dan/atau
 - h. melewati batas waktu masa studi perkuliahan sesuai ketentuan perkuliahan dari perguruan tinggi terkait.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 17

- (1) Sanksi diberikan kepada penerima Bantuan Pendidikan dalam hal:
- a. dilakukan pembatalan pemberian karena ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan; dan/atau
 - b. berhenti atau tidak melanjutkan perkuliahan dan/atau dikeluarkan dari perguruan tinggi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran terkait pemberian Bantuan Pendidikan program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan dokumen penyaluran Bantuan Pendidikan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran terkait pemberian Bantuan Pendidikan program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas penyaluran Bantuan Pendidikan kepada Calon Mahasiswa/Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan atau perguruan tinggi/yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.

- (3) Calon Mahasiswa/Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan atau perguruan tinggi/yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Pendidikan yang didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pemberian Bantuan Pendidikan yang bersifat khusus, persyaratan dan kriteria pemberian Bantuan Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 26 Januari 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 26 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 6



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 6 Tahun 2023
Tanggal, 26 Januari 2023

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA

1. PERSYARATAN

- a. Penerima Bantuan Pendidikan diutamakan kepada putra putri daerah:
 - 1) berasal dari suku asli Amungme dan Kamoro baik yang lahir di Mimika maupun yang lahir di luar Mimika yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP; dan/atau
 - 2) kelahiran Kabupaten Mimika yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
- b. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi
 - 1) Bagi calon mahasiswa:
 - a) Surat Permohonan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan:
 - (2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak; dan
 - (3) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - c) Telah menyelesaikan studi:
 - 1) Sekolah Menengah Atas atau setara untuk jenjang Pendidikan D3 atau S1;
 - 2) D4 atau S1 untuk jenjang S2;
 - 3) S2 untuk jenjang S3.dibuktikan dengan Ijazah pada jenjang Pendidikan yang telah diselesaikan.
 - d) Lulus penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi yang terakreditasi yang dibuktikan dengan:
 - (1) Surat Kelulusan dari perguruan tinggi; dan
 - (2) Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - e) Pas Foto 3x4 (3 Lembar);
 - f) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - g) Surat Pernyataan tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau sedang menerima beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - h) Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - i) Fotocopy Sertifikat, Piagam Prestasi atau dokumen penghargaan lainnya;
 - j) Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa pada bank yang direkomendasikan;
 - k) Surat Pernyataan Bebas Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari Badan Narkotika Nasional; dan
 - l) Pendaftar yang telah menyelesaikan studi:
 - (1) D3 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan D3;
 - (2) D4 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan D4;

- (3) S1 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan S1;
 - (4) S2 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan S2;
 - (5) S3 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan S3; dan
 - (6) Pendidikan Profesi tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan profesi yang sama.
- 2) Bagi Mahasiswa
- a) Surat Permohonan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak; dan
 - (2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - c) Telah menyelesaikan studi:
 - (1) Sekolah Menengah Atas atau setara untuk jenjang Pendidikan D3 atau S1;
 - (2) D4 atau S1 untuk jenjang S2;
 - (3) S2 untuk jenjang S3.dibuktikan dengan Ijazah pada jenjang Pendidikan yang telah diselesaikan.
 - d) Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku yang dilegalisir dari perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi;
 - e) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
 - f) Memiliki Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada skala 4,00 atau yang setara dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau telah dilegalisir pada semester terakhir sebelum pengajuan permohonan beasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS) Terakhir;
 - g) Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) Semester yang diduduki yang dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - h) Fotocopy Kartu Hasil Studi Terakhir yang dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - i) Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir yang dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - j) Pas Photo 3x4 (3 Lembar);
 - k) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - b. Surat Pernyataan tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau sedang menerima beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - l) Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - m) Fotocopy Sertifikat, Piagam Prestasi atau dokumen penghargaan lainnya;
 - n) Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa pada bank yang direkomendasikan;
 - o) Surat Pernyataan Bebas NAPZA dari Badan Narkotika Nasional; dan
 - c. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi:

- (1) D3 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan D3;
 - (2) D4 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan D4;
 - (3) S1 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan S1;
 - (4) S2 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan S2;
 - (5) S3 tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan S3; dan
 - (6) Pendidikan Profesi tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan profesi yang sama.
- b. Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa yang berasal dari Keluarga Fakir Miskin
- 1) Bagi calon mahasiswa:
 - a) Surat Permohonan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak; dan
 - (2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - c) Telah menyelesaikan studi:
 - (1) Sekolah Menengah Atas atau setara untuk jenjang Pendidikan D3 atau S1;
 - (2) D4 atau S1 untuk jenjang S2; dan
 - (3) S2 untuk jenjang S3.dibuktikan dengan Ijazah pada jenjang Pendidikan yang telah diselesaikan.
 - d) Lulus penerimaan perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Surat Kelulusan dari perguruan tinggi;
 - e) Pas Foto 3x4 (3 Lembar);
 - f) Masuk dalam DTKS;
 - g) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - h) Surat Pernyataan tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau sedang menerima beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - i) Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - j) Fotocopy Sertifikat atau Piagam Prestasi yang dilegalisir;
 - k) Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa pada bank yang direkomendasikan;
 - l) Surat Pernyataan Bebas NAPZA dari Badan Narkotika Nasional; dan
 - m) Pendaftar yang telah menyelesaikan studi:
 - (1) D3 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan D3;
 - (2) D4 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan D4;
 - (3) S1 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan S1;

- (4) S2 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan S2;
 - (5) S3 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan S3; dan
 - (6) Pendidikan Profesi tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan profesi yang sama.
- 2) Bagi Mahasiswa
- a) Surat Permohonan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - b) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan:
 - (1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak; dan
 - (2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
 - c) Telah menyelesaikan studi:
 - (1) Sekolah Menengah Atas atau setara untuk jenjang Pendidikan D3 atau S1;
 - (2) D4 atau S1 untuk jenjang S2; dan
 - (3) S2 untuk jenjang S3.dibuktikan dengan Ijazah pada jenjang Pendidikan yang telah diselesaikan.
 - d) Fotocopy KTM yang masih berlaku, dilegalisir dari perguruan tinggi.
 - e) Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (Asli);
 - f) Fotocopy KRS Semester yang diduduki yang dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - g) Fotocopy KHS Terakhir yang dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - h) Fotocopy Transkrip Nilai Terakhir, dilegalisir dari perguruan tinggi;
 - i) Pas Photo 3x4 (3 Lembar);
 - j) Masuk dalam DTKS;
 - k) Surat Pernyataan Tidak Menuntut Hasil Seleksi (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - l) Surat Pernyataan tidak sedang mendaftar, akan menerima, atau sedang menerima beasiswa dari pihak lain (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - m) Surat Pernyataan Keabsahan Data yang diberikan (Dibubuhi Materai Rp10.000);
 - n) Fotocopy Sertifikat atau Piagam Prestasi yang dilegalisir;
 - o) Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemohon Bantuan Beasiswa; pada bank yang direkomendasikan;
 - p) Surat Pernyataan Bebas NAPZA dari Badan Narkotika Nasional; dan
 - q) Pendaftar yang telah menyelesaikan studi:
 - (1) D3 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan D3;
 - (2) D4 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan D4;
 - (3) S1 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan S1;
 - (4) S2 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan S2;
 - (5) S3 tidak diizinkan mendaftar bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan S3; dan
 - (6) Pendidikan Profesi tidak diizinkan mendaftar beasiswa pada jenjang pendidikan profesi yang sama.

2. MEKANISME SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

a. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

- 1) Pemerintah Kabupaten Mimika mengumumkan, menginformasikan atau menyebarluaskan pembukaan jadwal pendaftaran dan persyaratan, atas:
 - a) beasiswa untuk mahasiswa berprestasi; dan
 - b) bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir miskin.
- 2) Calon penerima Bantuan Pendidikan menyampaikan permohonan kepada Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan.

b. SELEKSI DAN PENETAPAN

- 1) Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan melakukan seleksi dengan mengacu pada persyaratan penerima beasiswa;
- 2) Tim Rekrutmen, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pendidikan menghimpun data hasil seleksi untuk dilakukan rekapitulasi berdasarkan persyaratan;
- 3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Pendidikan yang disertai dengan informasi besaran Bantuan Pendidikan yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Pendidikan; dan
- 4) Penetapan daftar penerima Bantuan Pendidikan diumumkan, diinformasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Mimika.

c. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

- 1) Berdasarkan keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Pendidikan, dilakukan penyaluran Bantuan Pendidikan kepada daftar penerima Bantuan Pendidikan.
- 2) Penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan melalui pencairan Bantuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyaluran Bantuan Pendidikan dapat dilakukan setiap bulan.

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
PETRUS YUMTE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011